



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN TANPA
ADANYA PENYAKSIAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN SUMENEP
(STUDI KASUS DI DESA KARANGBUDI
KECAMATAN GAPURA)**

SKRIPSI

**OLEH:
DWI FIAN ARDIANSYAH
21801012092**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
2022**



Abstrak

Ardiansyah, Dwi Fian. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Tanpa Adanya Penyaksian Di Muka Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Desa Karangbudi Kecamatan Gapura)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah M.Th.I

Kata Kunci : Hukum Islam, Perceraian, Sidang, Pengadilan Agama

Keluarga adalah suatu kelompok kecil di masyarakat, terdiri dari pasangan suami istri dan beberapa anak. Keluarga menjadi suatu tola ukur karena keluarga merupakan tempat pertama kali mendapatkan pengetahuan, kasih sayang dan pembentukan akhlak. Keluarga dikatakan baik apabila dapat menciptakan generasi-generasi yang baik, begitupun sebaliknya. Pendidikan didalam keluarga akan diterapkan kepada masyarakat, secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan cara bersosialisasi terhadap kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana teknik pengumpulan data utama terdiri atas tiga teknik, yaitu pengamatan, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019:16). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah metode penelitian lapangan *Field reseach* dan kajian pustaka *Library Reseach* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian. Pendekatan deskriptif digunakan dalam rangka mendeskriptifkan dan menginterpretasikan apa yang terjadi, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang. Dan kemudian menghubungkan antara hukum Islam dengan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam temuan penelitian ini peneliti mencoba untuk memaparkan hasil analisis yang dapat diambil setelah peneliti melakukan observasi di lapangan. Adapun analisis peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar Pengadilan di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, setelah memperoleh teori dan juga penerangan yang peneliti dapat dari berbagai sumber, baik dari sumber yang tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan pemaparan dari narasumber. Pertama, bahwa keabsahan perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep tidak memiliki kekuatan hukum, karena keputusan perceraian tersebut tidak diproses di depan sidang Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, suatu perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama sudah sangat jelas hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah. Kedua, bahwa masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep merupakan Masyarakat perkampungan yang masih kental dengan nuansa keagamaan, hal itu dapat terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang di

lakukan oleh Masyarakat, misalnya pengajian-pengajian di majlis ta'lim, yang di adakan setiap minggunya maupun setiap bulannya, serta kegiatan lainnya seperti marhaban, maulidan yang dilakukan pada siang atau malam hari serta acara ritual keagamaan yang di kemas dalam acara perkawinan. Ketiga, bahwa Masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan perkawinan belum sepenuhnya melibatkan Kantor Urusan Agama, terutama mengenai urusan perceraian, penduduk setempat lebih suka melakukan perceraian secara diam-diam atau dengan cara kekeluargaan agar tidak diketahui oleh banyak orang dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, karena masyarakat setempat menganggap hal itu tidak penting dan hanya buang-buang tenaga, waktu dan biaya saja, bahkan ada juga yang melakukan hal itu karena tidak tahu bahwa masalah perkawinan dan perceraian itu sudah di atur oleh Pengadilan Agama karena sudah ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan mereka secara berulang-ulang tanpa harus mengurus perceraian mereka di depan pengadilan Agama. Keempat, bahwa pandangan masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep mengenai perceraian diluar pengadilan banyak yang berpendapat sah namun ada juga yang tau bahwa dalam Undang-undang tidak sah, tetapi kebanyakan diantaranya masyarakat tetap menganggap sepele dan tidak merasa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku di Negara Indonesia saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kasus perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura. Dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sebagian masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura masih melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan dengan alasan tingginya biaya perkara dan lamanya proses persidangan serta tidak terkontrolnya emosional dari kedua pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan. 2. Ikrar perceraian di luar Pengadilan Agama, dalam tinjauan hukum Islam tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dari nash untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh karena itu pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti putusya perkawinan, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hukum positif di Indonesia kewenangan untuk memproses perceraian telah dilimpahkan sepenuhnya oleh Negara kepada Pengadilan Agama dengan demikian perceraian di luar sidang Pengadilan tidak diakui akibat hukum dari perceraian tersebut. 3. Dampak terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura adalah tidak adanya pembagian harta gono-gini yang mempunyai kepastian hukum, mantan suami tidak dapat dituntut memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda,. Tidak memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas dalam selama dalam *'iddah*. Tidak melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*. Dan Tidak dapat dimintakan penetapan pemberian biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Serta tidak bisa menuntut hak pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah suatu kelompok kecil di masyarakat, terdiri dari pasangan suami istri dan beberapa anak. Keluarga menjadi suatu tolak ukur karena keluarga merupakan tempat pertama kali mendapatkan pengetahuan, kasih sayang dan pembentukan akhlak. Keluarga dikatakan baik apabila dapat menciptakan generasi-generasi yang baik, begitupun sebaliknya. Pendidikan didalam keluarga akan diterapkan kepada masyarakat, secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan cara bersosialisasi terhadap kehidupan bermasyarakat.

Keluarga yang harmonis ialah keluarga yang didalamnya penuh dengan kegembiraan, kedamaian, kenyamanan. Hal ini dapat tercapai jika ada kekompakan di dalam keluarga, seperti saling memahami antar pasangan suami istri dalam berbagai hal, saling tolong menolong dalam urusan rumah tangga, dan juga saling bahu membahu dalam mendidik anak-anaknya.

Allah SWT menentukan syariat perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami atau istri, antara mereka dan anak-anaknya. Antara pihak-pihak yang memiliki hubungan besan akibat perkawinan suami atau istri dan untuk melanjutkan keturunan dengan cara berkehormatan (Syarifuddin, 2007:70).

Untuk mengarungi kehidupan indah dan abadi adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dijalankan, begitu banyak suatu impian jika perkawinan akan bahagia dan kekal sampai maut memisahkan. Masing-masing pasangan haruslah mengimbangi keegoisan masing-masing pihak, visi dan misi perkawinan harus benar-benar diterapkan oleh masing-masing pasangan dan harus diwaspadai bahwa semua itu hanya dapat dicapai secara bersama- sama, bukan hanya oleh suami saja atau istri saja.

Islam telah mengajarkan cara menjaga keutuhan dan keselamatan sebuah rumah tangga muslim dan langkah-langkah penanggulangan untuk mengatasi perseteruan yang ada dalam keluarga. Tidak pernah terbersit bila dikemudian hari harus berpisah, Allah SWT telah menamakan akad nikah sebagai perjanjian yang berat, dalam Islam tidak boleh seseorang menentukan waktu berakhirnya perkawinan, Tetapi tidak dapat disimpulkan jika pernikahan tidak terjadi bahagia dan kekal. Dikarenakan berbagai motif yang mempengaruhi kehidupan pernikahan, atau perceraian adalah solusi terakhir yang harus diambil oleh pasangan tersebut.

Kendati Islam menganjurkan kelanggengan sebuah perkawinan, namun Islam tidak memungkiri bahwa kehidupan di muka bumi memiliki karakteristiknya masing-masing, manusia juga memiliki tabiat yang berbeda-beda. Karena itu Islam juga mengajarkan bagaimana cara mengakhiri ikatan perkawinan ketika sudah tidak ada lagi solusi terakhir antara pasangan suami istri. Maka Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi dari kondisi luar biasa yang terjadi dan agar keduanya mendapatkan pasangan lain yang lebih cocok dan lebih baik. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا. (النساء: ١٣٠)

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah SWT akan memberikan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah SWT Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (An-nisaa: 130).

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjawaban syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan antara dua jasad, dua jiwa, dua hati, dan dua ruuh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, cita-cita bersama, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua insan secara bersama yang tidak dapat dipisahkan dan terikat oleh sebuah tali perkawinan.

Selaras dengan itu keluarga sakinah menurut undang-undang Nomor: tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami atau istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup, spiritual dan hidup yang layak, mampu menciptakan suasana cinta, kasih sayang, selaras, serasi, dan seimbang. Serta mampu menanamkan nilai-nilai keIslaman didalam membina keluarganya.

Dalam membangun keluarga bahagia tidak semudah yang dibayangkan, ditengah arus kehidupan sekarang ini, jangankan membangun keluarga sakinah, untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan sebuah

prestasi. Butuh keseimbangan dan kerjasama yang baik antara kedua pasangan suami-istri, dari sinilah adanya penelitian dilakukan untuk dapat memahami problem (perceraian) yang sering terjadi ditengah masyarakat, dengan meninjau semakin tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun.

Potret keluarga pada zaman sekarang, dari kasus demi kasus yang terungkap, ternyata telah kehidupan moral yang berangkat dari kesenjangan keluarga. Untuk itu perlu adanya sosialisasi cara membentuk keluarga sakinah yang *pertama* adalah mengetahui pasangan, *kedua* mengetahui hak istri dan suami, *ketiga* mengetahui kewajiban suami dan kewajiban istri.

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai. Berikut keluhan-keluhan yang dialami oleh pasangan suami istri yang akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai yaitu:

1. Pasangan sering menghadapi kewajibannya terhadap rumah tangga dan seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk urusan keluarga.
3. Adanya kebutuhan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
5. Tidak setia lagi, seperti memiliki kekasih lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti sering menolak dan tidak bisa memberi kepuasan.

7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecemburuan, kecurigaan serta ketidakpercayaan terhadap pasangan.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga kurang komunikasi, kurang perhatian, dan kebersaan diantara pasangan.
11. Adanya yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan terlalu berlebihan menguasai. (Widayanti, 2014:6-7)

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menduga bahwa terjadinya perceraian merupakan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan hal tersebut mengarah kepada perselisihan, sehingga salah satu pihak sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama dengan pasangannya. Selain itu, sayang jika terus dipertahankan akan merugikan salah satu pihak, karena sebuah pernikahan menurut Islam memiliki tujuan membangun dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih, di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan.

B. Fokus Penelitian

Dari faktor-faktor yang peneliti jabarkan di atas, maka fokus penelitian yang diperoleh yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura?

2. Dampak apa saja yang terjadi dari perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura?
3. Bagaimana keabsahan perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan keabsahan perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan secara hukum Islam.
2. Untuk mendiskripsikan faktor apa saja yang mendorong perceraian di luar sidang Pengadilan itu terjadi.
3. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi dari perceraian di luar sidang Pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis dan teoritis.

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan sebagai khazanah ilmu pengetahuan baru serta kontribusi terhadap hukum Islam untuk menjadikan keluarga damai dan sempurna.


2. Praktis di luar sidang itu terjadi

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas, terutama bagi keluarga dan juga mengurangi angka perceraian ditengah masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Islam atau dalam kata lain hukum syara' ialah seruan/ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan yang haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif), yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.
2. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan dari pasangan suami istri secara resmi, saat keduanya tidak ingin melanjutkan kewajiban layaknya suami istri, selama proses perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta yang diperoleh selama pernikahan itu berlangsung (harta gono-gini), dan bagaimana mereka memberi atau menerima biaya, juga hak asuh bagi anak-anak mereka di Pengadilan Agama.
3. Penyaksian adalah mekanisme penyelesaian suatu perkara yang dilalui secara hukum untuk menemukan jalan keluar, dengan memberikan kesaksian kepada suatu perkara seseorang akan dimintai keterangan apakah peristiwa tersebut benar-benar terjadi, dan apabila diperlukan maka hal ini akan menuju kepada pengungkapan suatu nama dari seseorang, tempat, atau benda. Untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.

4. Sidang adalah sarana untuk membicarakan dan mempertimbangkan permasalahan untuk membuat keputusan secara resmi. Persidangan dipimpin oleh kepala rapat (hakim) untuk mendapatkan hasil yang disepakati bersama secara valid.
5. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga dari tiga lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaga Peradilan Agama hanya memiliki wewenang yang bersifat peradilan khusus, yaitu perdata yang meliputi orang-orang Islam di Indonesia namun tidak keseluruhan Peradilan Islam secara umum.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kasus perceraian di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Sumenep di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Karangbudi Kecamatan Gapura melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama antara lain faktor ekonomi, faktor usia, faktor kurangnya pengetahuan agama, faktor adanya ketidaksesuaian pasangan, faktor prosedur dan tahapan Pengadilan Agama yang rumit, sebenarnya sebetulnya yang melakukan perceraian di luar Pengadilan tersebut sudah mengetahui bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Namun karena beberapa faktor mereka lebih memilih untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.
2. Dampak terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Desa Karangbudi Kecamatan Gapura adalah tidak adanya pembagian harta gono-gini yang mempunyai kepastian hukum, mantan suami tidak dapat dituntut memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda. Tidak memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas dalam selama dalam *'iddah*. Tidak melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila perceraianya *qobla al dukhul*. Tidak dapat dimintakan penetapan pemberian biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Serta tidak bisa menuntut hak pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* dan tidak berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.

3. Ikrar perceraian di luar Pengadilan Agama, dalam tinjauan hukum Islam tetap dianggap sah karena tidak ada perintah dari *nash* untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini selaras dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhayli dalam konteks perceraian di luar Persidangan, diakui keabsahannya asalkan majelis telah menggali fakta-fakta hukum dan dapat dijadikan bukti yang kuat untuk melakukan perceraian dan dapat diakomodir sebagai salah satu bentuk prosedur beracara di Pengadilan Agama. Namun pada dasarnya tetap berlaku akibat-akibat hukum perceraian seperti putusannya perkawinan, *nafkah*, *'iddah* dan nafkah anak. Dalam hukum positif di Indonesia kewenangan untuk memproses perceraian telah dilimpahkan sepenuhnya oleh negara kepada Pengadilan Agama dengan demikian perceraian di luar sidang Pengadilan tidak diakui akibat hukum dari perceraian tersebut.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan kesadaran hukum bagi warga Desa Karangbudi Kecamatan Gapura dengan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan dan menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak, kewajiban, dan wewenangnya sehingga dapat meminimalisir banyaknya kasus talak di luar Pengadilan Agama.

2. Kepada masyarakat terutama kepada pelaku perceraian di luar Pengadilan untuk mengajukan perceraian langsung ke Pengadilan Agama tidak lagi diluar Pengadilan, demi mendapat pengakuan hukum secara kenegaraan.
3. Hendaknya masyarakat memahami tujuan pemerintah menetapkan aturan bercerai di Pengadilan, sehingga meskipun talak di luar pengadilan diakui keabsahannya menurut hukum Islam namun mereka tetap mengadukan persoalan penetapan hukum perceraian ke Pengadilan Agama.
4. Keabsahan hukum perceraian di luar Pengadilan Agama sejatinya telah banyak para peneliti yang meneliti dan menawarkan solusi-solusi baru berdasarkan hasil penelitiannya, salah satu tawaran yang paling mutakhir adalah dengan cara memberlakukan sanksi bagi pelaku perceraian di luar sidang Pengadilan, dengan harapan agar masyarakat khususnya di Desa Karngbudi Kecamatan Gapura dapat merasa segan dengan aturan yang telah dirumuskan sehingga pasal-pasal yang diberlakukan di dalam KHI dapat terealisasi dengan baik. Namun demikian, menurut hemat peneliti kesimpulan tersebut merupakan suatu kesimpulan yang terlalu gegabah dan berlebih-lebihan mengingat latar belakang perumusan dan maksud tersirat di dalam pasal-pasal tersebut sama sekali tidak berorientasi kepada hal-hal yang menjurus pada hukuman. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan dalam melakukan proses reinterpretasi teks-teks *Fiqh*, salah satunya adalah dengan mengkompromikan antara pemahaman yang sedang berkembang dan mendominasi dengan pemahaman-pemahaman yang esensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Burlian, F. (2019). *Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), h. 77-84.
- Elidar, C., Fitriani, R., & Krisna, L. A. (2017). Dampak perceraian di luar mahkamah syar'iyah dalam kehidupan di masyarakat gampong alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 199-210.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Cv Asy Syifa, 9, Juli, 1998), h. 28.
- Fauzan, H. M., & SH, M. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*.
- HS, Salim. (2002). *Pengantar Hukum Data Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/talak-di-luar-pengadilan-cl2483>
- Ilmiah. Ana Nuriatul. (2017). Skripsi. *Motif-Motif Perceraian Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Malang. Malang.
- Isa, M. (2014). *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Kartika, N. (2018). *Tradisi Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Dampaknya Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi (Studi Di Desa Margagiri Kecamatan Bojonegara)*.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117, 10 Juni 1991
- Matondang, A. (2014). *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 141-150.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, (2014). *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 18-19

- Oktari, F., Yusefri, Y., & El-Falahi, L. (2018). *Tindakan Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di kecamatan Curup Timur* (Doctoral dissertation, IAIN CURUP).
- Qosim, H. (2016). *Analisis kritis pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Rasyid A. Roihan Dr. (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 5.
- Ria, Syahria (2017). *Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak*. Hukum Dan Pranata Sosial Islam, h. 5(10), h. 787–810.
- Shalih, F. (2006). *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2009). *Penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep No. 1208/Pdt. G/2008/PA. Smp* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Syarifah, R. (2018). *Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi kasus di Kecamatan Mandalawangi kabupaten pandeglang)*.
- Syarifuddin, Profesor. D.R. Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rine Cipta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 *tentang putusnya perkawinan*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 *tentang ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan*.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatu*, jilid 7 cet. 2, (Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985), h. 357-358.
- Wardah, W. (2020). *Alasan perceraian di luar pengadilan agama (studi kasus di desa lahei mangkutup, kecamatan Mantangai, kabupaten kapuas)*.
- Widayanti. Atika. (2014). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga TKW di Cetembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap*.